

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI CHIP PADA *GAME ONLINE HIGGS DOMINO
ISLAND* DI DESA JUNGAI KECAMATAN RAMBANG KAPAK
TENGAH KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

YOGA ARI KRISSANDA

(1830104266)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2022

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Chip* Pada *Game Online Higgs Domino Island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.” merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli *chip* pada *game online higgs domino island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih serta bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *chip game online higgs domino island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) berjenis penelitian kualitatif di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *game online higgs domino island* adalah suatu *game* untuk memainkan *slot*, kartu, dan *game* lainnya yang bersifat taruhan, siapa yang sering memenangkan akan banyak mendapat dari taruhan tersebut. Taruhan tersebut dilakukan menggunakan *chip* (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan *game* tersebut. Dalam *game online higgs domino island* disediakan *chip* secara terbatas, semakin sering *gamers* memainkan *game* maka semakin berkurang *chip* dalam *game* tersebut, berawal dari hal itu *gamers* mencari alternatif untuk mendapatkan *chip* tersebut dengan cara jual beli yaitu dengan cara membeli *chip* milik orang yang lebih beruntung. Hal ini dilakukan *gamers* agar bisa terus memainkan *game*. Menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli *chip game online higgs domino island* ini *ijāb* dan *qābūl* sudah jelas. Karena dengan jelas pelaku jual beli dalam keadaan sadar. Akan tetapi mengenai objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir* karena mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan sebuah *game*, dan objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya tidak memiliki wujud nyata. Pada dasarnya jual beli apapun adalah jika telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Termasuk jual beli pulsa benda maya. Dalam hal ini jual beli *chip* termasuk jual beli pulsa dan jual beli *chip*. Namun jika objek yang diperjual belikan tersebut akan digunakan untuk berjudi (*maysir*), maka hal itu diharamkan, bukan karena akadnya tidak terpenuhi akan tetapi lebih karena *Saad Dzari’ah*, menghindarkan perbuatan yang dilarang Allah swt yaitu *maysir*.

Kata Kunci : Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino Island*, Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K

ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاثَا	Māta/

می	atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya		رَمَى	Ramā
ي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= Raudhatul athfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= Al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	= Al-madrasah ad-dīniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	= Rabbanā	نَزَّلَ	= Nazzala
الْبِرُّ	= Al-birr	الْحَجُّ	= Al-Hajj

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	= As-Sayyidu	التَّوَابُ	= At-Tawwabu
الرَّجُلُ	= Ar-Rajulu	الشَّمْسُ	= As-Syams

awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'araffa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>Madīna</u>ṭilMunawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>Ramaḍāna</u></i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syāfi</u> 'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-<u>Makkah</u></i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	= <i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>	لِللَّهِ	= <i>Lillāhi</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung, (Q.S. Al-Ma'idah: 90).

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang tua tercintah, Ayahanda Syahrul Rozi dan Ibunda Yuhana yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh support dan kasih sayang, kesabaran serta selalu medoakan yang terbaik untuk keberhasilanku.
2. Kedua Kakak Perumpuanku, Vella Resti Rulina dan Mela Agustina, Serta Kakakku Triresta Yogias dan terkasih Annisa Batubara yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi untuk menanti keberhasilanku.
3. Sehabat-sehabatku seperjuangan di bangku kuliah Lutfi Khoirul Amir, Jodi, Deni, Dicky, Midun, Andrean, Dandi, Dayat, Fadli dan Hanif terima kasih karena telah menyemangatiku dalam berjuang serta memberikan ulurkan tangan disaat aku membutuhkan bantuan. Semoga tali silaturahmi akan selalu terjalin diantara kita untuk kedepannya.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya teman sekelas Muamalah 5 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menjadi kelas 'ambis' yang selalu membantu dalam hal kebaikan selama masa kuliah dan memotivasiku untuk semangat mengerjakan skripsi.
5. Dosen pembimbingku yaitu Nilawati, S.Ag., M.Hum dan Hana Pertiwi, S.Sy., M.E. yang selalu senantiasa membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Shalawat* beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Game Online Higgs Domino Island Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dorongan serta motivasi dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Syahrul Rozi dan Ibunda Yuhana yang telah memberikan restu yang tulus, semangat dan do'a kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

4. Dra. Atika, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Nilawati, S.Ag., M.Hum. dan Ibu Hana Pertiwi, S.Sy., M.E., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membagi ilmu, meluangkan waktu, dan terus memberikan arahnya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2018, khususnya kelas Muamalah 5 yang selama ini senantiasa membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa menganugerahkan pahala yang berlipat ganda atas setiap doa, bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi amal baik di sisi Allah SWT. *'Amin Ya Robbal'alāmin.*

Palembang,
Penulis,

Yoga Ari Krissanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Jenis penelitian	9
G. Sumber Data.....	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Definisi Jual Beli.....	12
B. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah	12
1. Pengertian jual beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun Jual Beli	14
4. Syarat-Syarat Jual Beli	15

5. Macam-Macam Jual Beli.....	16
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Terlarang	17
7. Etika Dalam Jual Beli.....	19
8. Komponen-Komponen Jual Beli	21
9. Jenis Jual Beli Online	22
10. Pengertian Chip	24
11. Pengertian Game Online	24
12. Pengertian Higgs Domino	25
BAB III PROPIL TEMPAT PENELITIAN	26
A. Propil Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih	26
B. Gambaran Umum Higgs Domino Island.	29
1. Mendownload aplikasi Game yang disediakan Higgs Domino	30
2. Cara mendaftar pada Game Online Domino	31
3. Cara Log In atau masuk Game Online Higgs Domino	31
4. Cara memainkan Game Online Higgs Domino.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
1) Bagaimana Praktik Jual Beli Chip Higgs Domino Island Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.....	35
2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.	39
BAB V PENUTUP.....	48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPRAN-LAMPIRAN.....	54

GAMBAR WAWANCARA INFORMAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu di dalam Islam wajib bagi kita semua untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia.

Interaksi antar manusia satu dengan lainnya menimbulkan berbagai macam hubungan dalam berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Seperti dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah hubungan dalam jual beli. Jual beli merupakan suatu hubungan yang berlaku lama dalam kehidupan manusia, mulai dari sistem barter sampai dengan jual beli sistem online seperti pada saat ini, yang mana pembeli dengan penjual tidak tatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi, melainkan dengan cara membuka situs jual beli online di sosial media.¹

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia. Bermuamalah juga merupakan salah satu kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad serta penyerahan

¹ Dr. Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

sejumlah uang yang telah ditentukan. Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-bāi', at-tijārah, atau al-mubādalah.

Al-bāi' berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Oleh karena itu jual beli mengandung konsep serah terima

suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Dalam Hukum Islam jual beli pada prakteknya harus sesuai dengan Syariat Islam yang merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariat dalam pengertian ini adalah wahyu Allah yang murni yang dimana syariat dapat dipahami sebagai ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri dengan daya nalar manusia. Islam memberikan penjelasan bahwa jual beli harus dilakukan dengan benar yang berarti tidak merugikan sesama manusia dan jauh dari unsur gharar atau ketidakjelasan.

Dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).*²

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan jalan lainnya yang tidak diberkahi Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an *terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 83.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern teknologi pun juga semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa. Perkembangan teknologi ini juga mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, karena berbagai pengetahuan dan informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta dapat dijangkau dengan luas untuk menghubungkan dari satu orang ke orang lain. Melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi internet ini semua orang dapat memanfaatkan untuk melakukan langkah bisnisnya. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak bertemu secara *face to face*, cukup melalui sosial media ataupun internet.

Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai manusia di zaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan. Seperti adanya game yang sangat merajalela disemua kalangan masyarakat saat ini, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak kebanyakan menjadi pengguna sarana teknologi hiburan tersebut. Game pada saat ini tidak hanya dimainkan oleh dua orang saja diwaktu yang sama seperti game terdahulu, dengan kecanggihan teknologi game dapat dimainkan oleh beberapa orang bahkan seratus orang lebih diwaktu yang sama, dan inilah yang mengakibatkan bisnis menggunakan sarana game sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Banyak *game online* baru yang muncul dan pada *game online* tersebut di fasilitasi dengan menu transaksi antara satu pengguna dengan pengguna lain. Contohnya seperti game *GunBound*, *Mobile Legend*, *Higgs Domino Island*, *State of Survival*, *Genshin Impact*, serta banyak game lainnya. Karena game pada saat ini tidak seperti game terdahulu. Jika game terdahulu hanya bisa maksimal dimainkan dua orang saja, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa dimainkan seratus orang atau lebih dalam waktu bersama.

Salah satu game online yang populer saat ini dan menjadi ajang bisnis adalah *game online higgs domino island*. Pembahasan jual beli chip game online ini menarik untuk dikaji karena sedang menjadi trend semua kalangan di Desa Jungai Kamatan rambang Kapak Tengah, yang suka bermain game karena dapat menghasilkan pendapatan berupa uang dari penjualan chip tersebut.

Game online higgs domino island adalah suatu game yang dimainkan secara online serta dapat diunduh melalui layanan *gadget* yang tersedia di Android maupun IOS yang sedang digemari seluruh kalangan baik orang tua maupun remaja-remaja di Indonesia dan khususnya di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah.

Game online higgs domino island adalah suatu game untuk memainkan slot, kartu, dan game lainnya yang bersifat taruhan, siapa yang sering memenangkan akan banyak mendapat dari taruhan tersebut. Taruhan tersebut dilakukan menggunakan *chip* (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan game tersebut. Pada *Game Online higgs domino island* tersebut juga difasilitasi menu untuk mentransaksikan chip menggunakan *chip* (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan game tersebut.

Syarat utama untuk memainkan game ini adalah *chip*. Dalam game *online higgs domino island* disediakan *chip* atau koin maya (tidak nyata) secara terbatas, jadi gamers bisa menggunakannya secara cuma-cuma untuk memainkan game ini. Semakin sering gamers memainkan maka semakin berkurang chip dalam game tersebut karena tidak semua orang beruntung dan mendapat kemenangan, pada akhirnya gamers mencari alternatif untuk mendapatkan chip tersebut dengan cara transaksi jual beli, yaitu dengan cara membeli *chip* milik orang yang lebih beruntung. Hal ini dilakukan *gamers* agar bisa terus memainkan game.³

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum, Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui halhal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah Saw, melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.⁴

³ Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'at Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 2.

⁴ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim* (Minhajul Muslim Mu'amalah), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, 45.

Berbagai kepentingan atau alasan yang dipaparkan oleh para pembeli misalnya ambisi permainan saja, hobi atau diperdagangkan kembali Penjual juga memiliki alasan seperti menjual jasa kemampuan, bisnis secara Online, maupun tambahan penghasilan. meskipun awalnya jenis Game ini dibuat untuk permainan biasa tetapi banyak mengalami perubahan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli chip game online higgs domino island ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND DI DESA JUNGAI KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli chip pada *game Online higgs domino island* di desa jungai kecamatan rambang kapak tengah?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli chip pada game online *higgs domino Island* di desa jungai kecamatan rambang kapak tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui praktek jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino Island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
 - b) Untuk mengetahui jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino Island* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian adalah baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai lebih guna memberikan kemanfaatan bagi para pembaca dan terlebih penulis sendiri.

a) Secara teoritis

penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai landasan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam aspek tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *chip* pada game online *higgs domino island*, dan sebagai acuan penelitian selanjutnya terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli yang dilakukan dalam game online *higgs domino* ini.

b) Secara praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island* Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang jual beli pada *game online* :

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Nugraha Farid Dwi (2010) Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam Game *Poker Online*”.⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli *Chip* Game *Poker Online*. Biasanya jual beli *Chip* pada *Game Poker Online* yang terjadi pada pemain Game itu sendiri. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek seseorang yang belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedangkan

⁵ Dwi Farid Nugraha. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam Game *Poker Online*”. (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

penelitian ini mengenai objek seseorang yang tidak berakal dan Mubazir dalam menjual dan membeli Game tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli Chip Game Online.

hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh, Dimas Uzar Ikhwansyah (2018) IAIN Tulung Agung dengan judul “Jual Beli *Chip* Dalam *Game Online Indoplay* Menurut Fiqh Muamalah”. Dalam skripsi ini membahas tentang Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Indoplay* penggunaannya tidak hanya dari seseorang yang dewasa melainkan juga anak kecil. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai objek seseorang yang belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedangkan penelitian ini mengenai objek seseorang yang tidak berakal dan Mubazir dalam menjual dan membeli Game tersebut. Adapun Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *Chip Game Online*.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta atas nama Sonny Andrian pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online Dota 2*”, penelitian yang dilakukan oleh Sonny Andrian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa adalah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli. Perbedaan penelitian Sonny Andrian dengan penelitian peneliti terletak pada benda yang diperjual belikan, pada penelitian Sonny Andrian benda yang diperjual belikan adalah item dan skin dimana itu merupakan benda yang digunakan hero sebagai penguat karakter dalam *game online dota 2*, sedangkan dalam penelitian peneliti yang diperjual belikan adalah chip atau koin maya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo atas nama Mahfud Anwar Asrori pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁶ Dimas Uzar Ikhwansyah. “Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqh Muamalah”. (IAIN Tulung Agung).

⁷ Sony Andrian, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2* (Skripsi-IAIN Surakarta, Surakarta, 2018)

Jual Beli *Top Up Unknown Cash* Pada Game Online *Playerunknown's Battlegrounds* Di Kabupaten Ponorogo”, penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Anwar Asrori ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa adalah hukum Islam. Perbedaan penelitian Mahfud Anwar Asrori dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Mahfud Anwar Asrori berobjek pada jual beli *Top Up Unknown Cash* yang digunakan untuk membeli perlengkapan peralatan dan kebutuhan yang berada dalam game tersebut, sedangkan penelitian peneliti berobjek pada jual beli chip game online *higgs domino island*.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya atas nama Nur Khasanah pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam *Game Online*”, penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tahapan yang menjadi kajian analisa adalah tinjauan hukum Islam, dan persamaan lain ditunjukkan pada jual beli benda maya dalam *game online*. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Nur Khasanah dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Nur Khasanah terletak pada jual beli benda maya dalam game online, tetapi tidak terfokus dalam satu *game online*, sedangkan penelitian peneliti berobjek pada jual beli *chip* atau koin maya (tidak nyata) terfokus pada *game online higgs domino island*.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aktivitas atau cara ilmiah yang digunakan dalam mendapatkan data yang bertujuan yang dapat dideskripsikan,

⁸ Mahfud Anwar Ansori, Pada *Game Online Playerunknown's Battlegrounds* Di Kabupaten Ponorogo (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019)

⁹ Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009)

dibuktikan, ditemukan pengetahuan, dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti beberapa metode yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

F. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang membahas tentang hukum. Termasuk juga informasi hasil interview penulisan dari berbagai pihak yang terkait dengan objek penelitian.

G. Sumber Data

1. Dara Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, diambil secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Yaitu wawancara langsung dengan agen penjual chip higgs domino islad tersebut. Data primer yaitu data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti.¹⁰

2. Data Skunder

Data yang digunakan penelitian ini yaitu, berupa refrensi jurnal, kajian pustaka, buku-buku yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini. Data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung diberikan pada seorang peneliti berbentuk dokumen atau lewat orang lain.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung. Sistem yang mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

¹⁰ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta,2.

¹¹ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta,3.

pencatatan.¹² Teknik yang penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang di namakan interview guide.¹³ Metode ini adalah metode pokok dalam memperoleh data penelitian dengan cara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan pada responden.

c. Dokumentasi

Adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan semua data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Seperti mengumpulkan data Pengguna *Aplikasi Higgs Domino Island*

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara jelas dan rinci dengan didasarkan pada data-data tentang topik penelitian yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang diteliti dan diselesaikan dengan baik dan benar.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dalam setiap bab terdiri dari sub bab, agar dalam penyusunan skripsi dapat melakukan analisis data dengan metode terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulisan, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2014), 39.

¹³ Semardayanti, *Metode Penelitian*,(Bandung : CV Mandar maju,2011), 124.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan dasar pada penelitian ini yang membahas mengenai penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang, definisi jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, etika dalam jual beli, pengertian *chip*, pengertian *game online*, dan pengertian *higgs domino island*.

BAB III : PROFIL TEMPAT PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran tempat terjadinya transaksi jual beli chip yang dilakukan di desa jungai, gambaran umum desa jungai, gambaran umum higgs domino island.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang meliputi 1) bagaimana praktik jual beli *chip higgs domino Island* di di desa jungai kecamatan rambang kapak tengah Kota Prabumulih: dan 2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *chip* pada *game online Higgs Domino Island* di desa jungai kecamatan rambang kapak tengah Kota Prabumulih:

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang isinya kesimpulan dan saran

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Definisi Jual Beli

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafal albai'* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *albai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁴ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

B. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami angkerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Qs. Al-Faathir: 29)

¹⁴ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu.selamanya.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya: Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah2: 275)

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu beru-pa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Qur'an. Maka apabila kamu bertolak

¹⁵ Abdul Aziz , Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010, 23-24.

dari Arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijah dan sudah sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, yakni di Muzdalifah, dengan tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman....(al-Baqarah2: 198)

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

Adapun salah satu yang di gunakan pada saat bertransaksi dalam penjualan yaitu melalui *Online*. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *Online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.¹⁶ *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Kegiatan jual beli *Online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *Online* ini semakin baik dan beragam.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *Online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Harga yang disepakati.
- d. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak.¹⁷

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat Jual Beli Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

- a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- b. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh.¹⁸

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- b. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- c. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2013), 101.

¹⁸ Dr. Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta:kencana, 2019), 104.

jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

d. Barang yang di akadkan ditangan.

Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Akad Jual Beli seperti yang telah disebutkan diatas ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Sementara *Game Online* sendiri tidak mendatangkan manfaat sesuai syara'baik bagi diri sendiri maupun orang lain,*Game Online* sendiri hanyalah kegiatan yang membuang -buang waktu, seseorang bisa menjadi lalai dan disisi lainjuga dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya sendiri Karena permainan *Game Online Higgs Domino* tersebut hanya untuk bersenang -senang semata dan tidak mendatangkan manfaat sesuai syara' sehingga salah satu syarat Dari objek jual beli diatas tidak terpenuhi.¹⁹

5. Macam-Macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada 2 (dua) bagian:

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunya.²⁰
- b. Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jual beli yang shahih terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- 3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi 3(tiga) syarat:

¹⁹ Nashr Farid Muhammad Was-il dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 17.

²⁰ Ahmad Sarwat, LC.MA, *fiqh jual beli*, (Jakarta: rumah fiqh publishing, 2007), 39.

a) Tunai(kontan), tidak boleh diutang.

b) Harus diserahterimakan.

c) Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya 2 (dua), yaitu tunai dan harus diserahterimakan (*taqabudh*)²¹

a. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.

b. Jual beli isyrak, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.

c. Jual beli mahathahatau dalam istilah Hanafiah jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli di bawah harga pembelian.

d. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan.

e. Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli muqayadhah.

f. Jual beli dengan syarat khiyar.

g. Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Adapun jual beli fasid atau batil, jumlahnya sangat banyak, dan semuanya hukumnya diharamkan oleh syara'.

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli *shahib* dan *fasid*. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan.

Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli.²² Dengan kata lain, Islam menghalalkan

²¹ Ibid, 40.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 43.

segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma–norma yang ada. Ada pun jual beli yang terlarang yaitu:

- a. Jual beli yang terlarang dengan sebab *sighatakad* kontrak.
 - 1) Tidak ada kesepakatan *Ijab & Kabul*.
 - 2) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majelis.
 - 3) Jual beli yang belum selesai.
- b. Jual beli yang terlarang dengan sebab *ma'qud alaih*.
 - 1) Yang dilarang dengan sebab *gharar* (penipuan) dan *jihalah* (ketidaktahuan).
 - 2) Yang dilarang dengan sebab *riba*.
 - 3) Yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan.
 - 4) Yang dilarang dengan sebab *dzatnya haram*.
 - 5) Yang dilarang dengan sebab yang lainnya.
- c. Jual beli yang diharamkan dengan sebab memudaratkan dan penipuan.
 - 1) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihkan harga barang tetapi tidak berniat membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
 - 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika saat *khiyar* (memilih): “Batalkanlah jual beli ini. Saya akan menjual barang saya yang sama kepadamu atau yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Atau seseorang berkata pada penjual saat memilih batalkanlah jual beli ini. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal atau menawar dengan harga yang tinggi setelah terjadi kesepakatan jual beli”. Jual beli ini adalah batil dan haram karena mengandung mudarat dan *mafsadat* yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling dengki.
 - 3) Jual beli *shafqah* (borongan), yaitu jual beli mencakup atau mengabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang bukan milik sendiri, yang sah dengan yang *fasid* dan yang bagus dengan yang jelek;

- 4) Jual beli ihtikar (menimbun), yaitu membeli apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti makanan kemudian menimbunnya supaya harganya naik lalu ketika harganya naik, ia menjualnya..Ini adalah penimbunan yang diharamkan.
 - 5) Jual beli talaqqi al-jalabatau rukban atau al-sil'a, yaitu sebagian orang keluar untuk mencegah barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka memberitahukan kepada para pemilik barang bahwa harganya jatuh, dan barang tersebut di pasar sepi tidak laku mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Jual beli ini batil dan haram karena menimbulkan madarat dan penipuan kepada pemilik barang.
- d. Jual beli yang diharamkan karena dzatnya, seperti jual beli *khamar*, daging babi dan berhala.
 - e. Jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau ada larangan syara, seperti jual beli ribawi dan jual beli dengan alat tukar barang yang haram.²³

7. Etika Dalam Jual Beli

Adapun Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli.
- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak

²³ Muhammad Ibrahim, *Masu"ah al-fiqh al islami*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 404.

yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁴

- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- d. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain.
- e. Bersih dari unsur riba
- f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*).
Ihtikar ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.
- g. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.
- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari.
- i. Membayar upah kepada karyawan.
- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah SWT dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.
- k. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

²⁴ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), 74-78.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

8. Komponen-Komponen Jual Beli

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli Online atau sering juga disebut sebagai *e-commerce*, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen dalam jual beli *Online*, yaitu:²⁵

- a. *Virtual Physical Smart Card* (Kartu Pintar Fisik Virtual) Media yang digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dengan smart card ini pembeli akan mengirim informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya. Pengirim informasi kartu kedit ini sudah terjamin keamanannya karena smart card yang digunakan sudah memiliki CA (Certificate Authority) tertentu. Saat ini smart card untuk jual beli Online tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal sebagai virtual smart card. Contoh software virtual card ini adalah vWallet, Microsoft Wallet dan Smart Cat.
- b. *Virtual Point of Sale* (Tempat Penjualan Virtual) Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai software aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi Online. Dengan adanya software virtual poit of sale, pembeli akan benar-benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat

²⁵ protokol SET (*Secure Elektronik Transaction*), komponen-komponen yang terlibat dalam jual beli online

langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa khawatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Salah satu contoh software ini adalah vPos.

- c. *Virtual Acquirer* atau *Payment Gateway* (Tempat Pembayaran Virtual) Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau master card, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit. Transaksi dilakukan secara Online maka *software* yang memegang peranan penting dalam transaksi ini dan dapat diletakkan di beberapa bank tertentu yang bekerjasama dengan beberapa penjual. Salah satu perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo*.
- d. *Visa Credit Card* (Kartu Kredit) Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi Online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang *software* jual beli Online. Visa sendiri harus menyediakan data base yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat diakses setiap saat oleh para pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan- layanan Online seperti *ATM Locator, Electronic Banking, Bill Paymet* dan lain sebagainya.

9. Jenis Jual Beli Online

Konsumen jual beli Online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Saat ini jenis transaksi *Online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus

bertatap muka.²⁶ Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *Online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *Online*, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *Online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *Online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihakpihak tertentu.

d. Rekening Bersama

²⁶ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta 2001), 62.

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko Online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

10. Pengertian Chip

Chip adalah suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada Game baik *Online* maupun offline semuanya menggunakan *Chip* sebagai alat pembayarannya. Adapun fungsi *Chip* adalah sebagai pengganti uang tunai dalam permainan Game *Online*. *Chip* ini diberi nilai selayaknya uang. Dalam dunia perjudian, *Chip* memiliki nilai intristik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena *Chip* dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat adanya uang tunai.²⁷ *Chip* merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. *Chip* berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini.

11. Pengertian Game Online

Game Online diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok diseluruh dunia dan permainan itu

²⁷ <http://www.pedalbeach.com>. Diakses pada 25 Januari 2021

sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa *Online* atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah *Game Online* bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer maupun handphone yang terhubung dengan jaringan tertentu.²⁸

12. Pengertian Higgs Domino

Ada jutaan Game yang ada di dunia maya saat ini. Mulai dari Game yang sangat simple hingga yang kompleks, rumit dan bahkan mempertaruhkan uang atau *Chip*. Adapun salah satu Game yang digemari saat ini adalah *Higgs Domino*.

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari *domino*, kartu, *fuzle*, dam, dan *slot* yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu Duo Cai, Rezeki Nomplok, 5 DRAGONS, dan FaFaFa. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur top up (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas.

Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur *Top Up*. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.²⁹

²⁸ <https://pelayananpublik.id> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

²⁹ <https://aceh.tribunnews.com> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

BAB III

PROPIL TEMPAT PENELITIAN

A. Propil Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

1. Kondisi Umum Letak Geografis, Letak Demografis Desa

Desa Jungai adalah suatu desa diantara 8 desa 1 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan rambang kapak tengah Kota Prabumulih. Desa yang dialiri sungai rambang dan senuling ini merupakan Desa yang terletak paling utara di Kecamatan rambang kapak tengah dengan jarak kurang lebih 2,00 km dari kantor Kecamatan rambang kapak tengah.

Desa Jungai terdiri dari dua dusun yaitu dusun satu dan dusun dua dengan jumlah penduduk sebesar 1.271 jiwa merupakan salah satu dari 8 desa 1 kelurahan di Kecamatan rambang kapak tengah. Batas Wilaya Desa Jungai Kecamatan rambang kapak tengah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Talang Batu

Sebelah Timur : Desa Suka Merindu

Sebelah Selatan : Kel. Tanjung Rambang

Sebelah Barat : Kel. Tanjung Rambang

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 135,00 km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 16,00 km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 2,00 km

Jumlah penduduk Desa Jungai pada tahun 2020 mencapai 1.269 jiwa terdiri dari Laki-Laki 646 jiwa dan Perempuan 623 jiwa dengan 333 KK. Desa Jungai memiliki 1.231 Ha. Dari luas tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi 5 bagian luas tanah, diantaranya luas tanah kering 22 Ha, luas tanah basah 185 Ha,

luas tanah perkebunan 483 Ha, luas Fasilitas umum 8 Ha, luas tanah hutan 533 Ha.

Letak Geografis, Desa Jungai bisa dilihat dari Google Maps. Desa Jungai memiliki 2 sungai besar yaitu sungai Rambang dan sungai Senuling serta memiliki subgai-sungai kecil lainnya dan danau. Desa Jungai Kecamatan rambang kapak tengah beriklim tropis seperti wilayah lain di Indonesia.

Kondisi Demografis , berdasarkan data pemerintah di tahun 2020, jumlah penduduk Desa Jungai Kecamatan rambang kapak tengah adalah terdiri dari 333 KK, dengan jumlah total 1.271 jiwa, dengan rincian 647 Laki-Laki dan 624 Perempuan.³⁰

2. Agama, Pendidikan, dan Prekonomian

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Jungai mayoritas Islam dengan jumlah 1.271 orang.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.³¹

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum Sekolah	58	
2	SD	16	
3	SLTP	179	
4	SLPA/SMK	184	
5	Akademi/D1-D3	18	
6	Sarjana S1	27	

³⁰ Profil Desa Jungai Dibuat Pada Tanggal 30 Oktober 2020

³¹ Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2020

	JUMLAH	482	
--	---------------	------------	--

Tabel 3.1 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Kekayaan sumber Daya Alam yang ada di Desa Jungai sangat mendukung baik dari segi penegebanan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Mata pencarian penduduk di Desa Jungai sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencarian penduduk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	215	
2	Pegawai Negri Sipil	10	
3	Peternak	1	
4	Perawat Swasta	2	
5	Bidan Swasta	2	
6	Pedagang Swasta	4	
7	Dukun Tradisional	4	
8	Karyawan Prusahaan Swasta	28	
9	Karyawan Prusahaan Swasta	27	
10	Purnawirawan/Pensiunan	3	
11	Jasa Pengobatan Alternatif	1	

Tabel 3.2 Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2020

Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibutuhkan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Adapun Sumber pendapatan Desa meliputi :

a. Sumber Pendapatan Desa

1. Dana Desa
2. Alokasi Dana Desa
3. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah

4. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retrebusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap Desa secara profesional.
5. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagian untuk setiap desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa.
6. Bentuk keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
 1. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
 2. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Adapun kekayaan desa terdiri dari tanah kas desa, bangunan desa dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

B. Gambaran Umum Higgs Domino Island.

Perkembangan *Game Online* sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya *Game Online* sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Games Online saat ini tidaklah sama seperti ketika Games Online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, computer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain Game. Lalu muncullah computer dengan kemampuan *time-sharing* sehingga pemain yang bisa memainkan Game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (*Multiplayer Games*). Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis paket (*packet based computer networking*), jaringan computer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. *Game Online* pertama kali muncul kebanyakan adalah Game-Game simulasi

perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, Game-Game ini kemudian menginspirasi Game-Game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi mengenai Game Online semakin cepat. Perkembangan Games Online di Indonesia menurut LigaGame Indonesia (liga Games.com), Game Online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya *Nexia Online*. Game Online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (*role-playing Game*). Tercatat lebih dari 20 judul Game Online yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para Gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar Games di Indonesia.³²

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari *domino*, *kartu*, *puzzle*, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan *Higgs Domino* yang populer adalah slot, mulai dari *DuoFu DuoCai*, *Rezeki Nomplok*, *5 Dragons*, dan *FaFaFa*. Permainan *Higgs Domino* menjadi semakin menarik karena *Game Higgs Domino* menyediakan fitur "Top Up" (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). Pada fitur sedekah *Chip* yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah *Chip*, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika *Chip* sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian *Chip* dilakukan melalui pihak *provider* dengan cara menukar pulsa.

1. Mendownload aplikasi Game yang disediakan Higgs Domino

Seseorang yang tertarik dengan *Game Online Higgs Domino* ini, maka harus mendownload aplikasi Game yang disediakan *Higgs Domino* terlebih dahulu, dengan cara :

³²<https://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/sejarah-gameonline-di-industri-androi>

- a. Masuk dilayanan *Play Store* yang sudah disediakan oleh Smartphone.
- b. Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik Higgs Domino, maka akan muncul *Game Online* dari *Higgs Domino*.

2. Cara mendaftar pada Game Online Domino

Tata cara mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* yang disediakan *Higgs Domino* semuanya dengan cara yang sama, antara lain ada 2 (dua) model pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun *facebook* yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung. Langkah-langkah dalam mendaftar pada *Game Online Higgs Domino* sangatlah mudah dengan cara berikut.

A. Mendaftar dengan menggunakan Facebook

Facebook Diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada *Play Store* lalu akan muncul menu-menu seperti setelah itu langsung saja klik menu *Facebook* lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data Email dan *Pasword Facebook* yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk.

Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah- langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bias memainkan *Game Online Higgs Domino* tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam *Game Online Higgs - Domino* tersebut.

3. Cara Log In atau masuk Game Online Higgs Domino

Langkah-langkah Log In atau masuk agar pemain bias memainkan *Game Online Higgs Domino* yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu memiliki akun *Game Online Higgs Domino* terlebih dahulu. Pembuatan akun seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. Apabila pemain sudah memiliki akun *Higgs Domino* baru pemain *Game Online Higgs Domino* bias *Log In* pada *Game Online Higgs Domino* tersebut. Diawali dengan membuka *aplikasi Game Online Higgs Domino* yang sudah didownload pada *Play Store* pada

Smratphone. Setelah membuka pemain langsung bisa *Log In* dengan 2 (dua) cara yaitu : dengan menggunakan *Facebook* dan juga bisa menggunakan Akun Pengunjung.

3. Langkah Log In dengan *Facebook*

Dengan cara pemain langsung bisa klik *Facebook* seperti pada gambar diatas, setelah itu akan dialihkan pada *facebook* dan masukkan *Email Facebook* dan *Password Email Facebook* yang sudah terdaftar dan langsung bisa klik Masuk, pemain langsung bisa memainkan *Game Online Higgs Domino*. Tata cara Log In *Game Online Higgs Domino* menggunakan *Facebook* sama persis seperti cara mendaftar menggunakan *Facebook*.

4. Langkah *Log In* dengan Akun Pengunjung

Langkah Log In pada *Game Online Higgs Domino* yang ke 2 (dua) yaitu Log In menggunakan *ID Login* yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload *Game Online Higgs Domino*, Tata cara *Log In Game Online Higgs Domino* pertama pemain membuka aplikasi *Game Online Higgs Domino* kemudian pemain langsung bisa klik menu Pengunjung.

4. Cara memainkan *Game Online Higgs Domino*

Setiap jenis *Game Online* memiliki cara main yang berbeda , hal ini dikarenakan kategori Game yang bervariasi tak terkecuali *Game Online Higgs Domino*. Dalam permainan *Game Online Higgs Domino* ini para pemain diharuskan untuk memiliki *Chip* pada akun *Higgs Domino*. Karena *Game Online* ini bersifat *Game taruhan* dan pemain yang tidak memiliki *Chip* tidak bisa memainkan *Game Online* tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh *Game Online Higgs Domino* memiliki fasilitas yang sama yaitu:

- a. *Games* adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh *Game Online Higgs Domino* yang didalamnya berisi macammacam *Game Onile* yang disediakan oleh *Higs Domino*.
- b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID *Game*

Higgs Domino teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer *Chip*.

- c. Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan *Higgs Domino* untuk pembelian *Chip*. Pemain yang di fasilitas took ini dapat membeli *Chip* dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 *Chip* = 5000 Pulsa. Didalam fasilitas toko ini *Higgs Domino* memberikan menu pembelian sangat sangat banyak dengan nominal berikut:

Harga pembelian *Chip Higgs Domino* via Pulsa.

NOMINAL <i>CHIP</i>	IDR
30.000.000	5000 PULSA
100.000.000	15.000 PULSA
200.000.000	30.000 PULSA
400.000.000	60.000 PULSA
2.000.000.000	250.000 PULSA
4.000.000.000	500.000 PULSA

Sumber : *Game Online Higgs Domino Island*

- d. Pengaturan didalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada *Game* yang meliputi suara, music, *update*, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggan, kebijakan privasi. Disinilah pemain dapat mengatur tampilan Gamenya.
- e. Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak *Chip*. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman. Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringkat.
- f. Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah *Chip* akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari *Higgs Domino* dengan memenangkan Event.

- g. *Chip Gratis (Sedekah)* merupakan fasilitas pengambilan *Chip* gratis yang diberikan oleh *Higgs Domino* setiap 24 jam sekali diberikan.
- h. *Pilih Kanal* merupakan fasilitas menu untuk memainkan *Game Higgs Domino*. Yang dimana seluruh *Game* yang disediakan oleh *Higgs Domino* yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya *Chip* yang dimiliki.
- i. *Kirim atau Transfer Chip* dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi *Chip*. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli *Chip* melalui fasilitas *Toko untuk Chip* sebanyak 400.000.000 (*Empat Ratus Juta*) *Chip* = 60.000.00 (*Enam Puluh Ribu*) *Pulsa*, jika di *Rupiah* kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah , berkisar antara Rp. 60.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk 1.000.000.000 (*Satu Miliar*) *Chip*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

1) Bagaimana Praktik Jual Beli Chip Higgs Domino Island Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih

Pada hakekatnya banyak cara bertransaksi dalam jual beli, disini para pelaku jual beli Online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Disisi lain, saat ini jenis transaksi Online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.³³

Persyaratan selanjutnya tentang subjek yang melakukan jual beli adalah *baligh* atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.³⁴

Namun dalam prakteknya dalam masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Chip* Pada *Game Online Higgs Domino Island* Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

“Gigin Alpendo Warga Desa Jungai mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino selama 6 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya Chip Game Online Higgs Domino diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 50.000.00 1B. Sistem jual beli Chip Game Online Higgs Domino biasa dilakukan

³³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142

dengan COD (Cash On Delivery). Akad yang dilakukan didalam jual beli Game tersebut adalah Akad salam. keuntungannya dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino adalah penjual menjadikan Game tersebut ajang bisnis untuk mendapatkan uang dengan cara menjual Chip Game Online Higgs Domino. Kerugian dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino bagi pembeli kebanyakan Menyesal setelah membeli Chip”³⁵

“Roy Hanapi Salah Satu warga Desa Jungai mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino kurang lebih selama 3 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya Chip Game Online Higgs Domino diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 60.000.00 1B. Sistem jual beli Chip Game Online Higgs Domino biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery), Transfer via Dana ,Transfer via Bank. Akad yang dilakukan didalam jual beli Game tersebut adalah Akad salam. keuntungannya adalah penjual menjadikan Game tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual Chip Game Online Higgs Domino. Kerugian dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino bagi pembeli kecurangan dalam membeli Chip contohnya uang telah di kirimkan kepada pihak penjual tetapi Chip yang di pesan tidak di kirimkan oleh pihak penjual”³⁶

“Aldi Alfa Rezki Warga Desa Jngai mengatakan bahwa ia telah melakukan Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino selama 9-10 bulan. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang, Biasanya Chip Game Online Higgs Domino diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 50.000- 60.000.00 1B. Sistem jual beli Chip Game Online Higgs Domino biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery), Transfer via Dana ,Transfer via Bank dan lain sebagainya. Akad yang dilakukan didalam jual beli Game Online Higgs Domino tersebut adalah Akad salam. Adapun keuntungannya

³⁵ Wawancara Dengan Gigin Alpendo (Warga Desa Jungai), 11 Agustus 2022

³⁶ Wawancara Dengan Roy Hanapi (Warga Desa Jungai), 11 Agustus 2022

dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino adalah penjual menjadikan Game tersebut menjadi ajang bisnis, tidak sedikit pula yang menjadikan Game tersebut sebagai pekerjaan yang mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli Chip Game Online Higgs Domino menyesal dengan apa yang di belinya. Dan membuat pembeli yang membeli Chip Game Online Higgs Domino tidak bermanfaat (mubazir) dengan apa yang mereka beli”³⁷

“Heru Riskiandi Juga Salah Satu Warga Desa Jungai mengatakan Praktek Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino kurang lebih Selama 1-2 Tahun. Alasannya melakukan jual beli tersebut agar mendapatkan uang dengan mudah tanpa bekerja keras, Biasanya Chip Game Online Higgs Domino diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 50.000,00 -60.000,00 1B. Sistem jual beli Chip Game Online Higgs Domino biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery), Transfer via Dana ,Transfer via Bank dan lain sebagainya. Akad yang dilakukan didalam jual beli Game Online Higgs Domino tersebut adalah Akad salam. Adapun keuntungannya dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino adalah penjual menjadikan Game tersebut sebagai pekerjaan yang mendapatkan uang. Kerugian dari jual beli Chip Game Online Higgs Domino bagi pembeli hanya melihat sampul depannya saja sehingga kebanyakan yang membeli Chip Game Online Higgs Domino menyesal dengan apa yang di belinya. Dan kadang Chip yang di pesan tidak di kirimkan oleh pihak penjual”³⁸

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa melakukan kegiatannya secara mandiri mereka tetap membutuhkan orang lain, terutama dalam kegiatan bermuamalah atau jual beli. Karena dengan kegiatan tersebut manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual beli

³⁷ Wawancara Dengan Aldi Alfa Rezki (Warga Desa Jungai), 12 Agustus 2022

³⁸ Wawancara Dengan Heru Riskiandi (Warga Desa Jungai), 14 Agustus 2022

adalah tukar menukar barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktifitas menjual dan membeli harta melalui suatu proses *ijāb qābūl*, harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan serta tidak dilarang oleh *syariah*.

Dapat dikaitkan pada saat ini banyak orang yang profesi pekerjaannya sebagai pedagang, hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga saat ini banyak ditemui berbagai macam model jual beli yang ada di sekitar kita. Seperti halnya jual beli *chip game online higgs domino island* di sekitar desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang dilakukan oleh *gamers higgs domino island* untuk memenuhi kepuasan dalam bermain *game online higgs domino island*. Dapat dikatakan hampir semua *gamers* dari remaja, dewasa, dan juga orang tua saat ini sudah pernah melakukan pembelian *chip*, hal itu dilakukan hanya untuk coba-coba atau melakukannya karena ingin dan juga ada yang menjadi kebutuhannya setiap hari.

Dalam Islam jual beli (*al-bāi'*) memiliki syarat dan rukun yang menjadi ketentuan untuk melakukan transaksi jual beli. Syarat dan rukun tersebut meliputi para pihak yang melakukan transaksi, *ijāb qābūl* dan syarat objek yang diperjual belikan. Praktik jual beli *chip game online higgs domino island* saat ini banyak dilakukan oleh hampir semua *gamers* di sekitar desa Jungai karena untung yang didapatkan sangat menjanjikan dan uang yang dihasilkan dari jual beli tersebut cukup lumayan banyak.

Sesuatu yang dijual dalam *game online higgs domino island* ini adalah koin (*chip*) yang terdapat dalam *game online higgs domino island*, dimana benda tersebut adalah benda yang digunakan sebagai syarat utama untuk memulai permainan ini. Benda tersebut hanya berbentuk benda maya atau virtual yang tidak memiliki wujud asli dan hanya dapat digunakan di dalam *game online higgs domino island* saja.

Game online higgs domino island setiap harinya memberikan *chip* gratis kepada masing-masing akun tanpa terkecuali, tetapi jika *gamers* terus menerus memainkan *game* ini maka semakin berkurang *chip* yang ia miliki dalam *game* tersebut karena tidak semua orang beruntung mendapatkan kemenangan,

sehingga *gamers* mencari *alternatif* lain untuk mendapatkan *chip* tersebut dengan cara transaksi jual beli yaitu dengan cara membeli *chip* milik *gamers* yang beruntung. Biasanya *gamers* membeli milik temannya sendiri atau membeli kepada agen baik secara *face to face* maupun melalui *social media*. Penjual mendapatkan *chip* tersebut dari *gamers* yang juga memainkan *game online higgs domino island* yang telah mendapatkan kemenangan dan juga di postingan grup khusus jual beli di facebook. Ia membeli dengan harga 55 ribu per B kemudian ia menjualnya lagi kepada *gamers* lain seharga 65 ribu per B. Setiap harinya agen bisa menjual sebanyak 20B atau lebih dengan keuntungan yang didapatkan sekitar dua ratus ribu setiap hari.³⁹

Dalam transaksi jual beli chip ini *gamers* kebanyakan menggunakan transaksi COD (*Cash On Delivery*) yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli. Keuntungan dari sistem COD ini penjual dan pembeli bisa leluasa dalam proses transaksi Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena kemungkinan salah salah satu pihak yang ditemui adalah orang yang memiliki niat jahat. Sistem COD

ini seringkali digunakan oleh *gamers* untuk transaksi jual beli chip karena menurut mereka lebih aman dibandingkan model yang lain. Kebanyakan pelaku melakukan transaksi dengan orang yang sudah dikenalnya atau dengan temannya sendiri.

2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Hukum Islam mengacu pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, memberikan banyak contoh dalam mengatur melakukan kegiatan transaksi yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Tidak hanya bagi penjual begitupun pada pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa

³⁹ Roby Diki Putra (agen chip), Wawancara, Desa Jungai 10 Agustus 2022.

berpacu dengan ajaran syariat Islam. Ia hanya memikirkan kepentingan duniawi saja, tidak memikirkan berkah dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

Sistem jual beli *Chip Higgs Domino Island* ini pada prakteknya masih jauh dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Akan tetapi karena telah terjadi kebiasaan yang tidak bisa dielakkan lagi, maka kegiatan itu terus menerus dilakukan oleh pelakunya. Untuk masalah transaksi jual beli *Chip* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya jual beli terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. An Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu"⁴⁰

Dalam uraian ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam jual beli antara kedua belah pihak yang mengandung bentuk perbuatan *Maisir* dilarang hukum Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran penjual dan pembeli mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka, sama halnya seperti kita

⁴⁰ Departemen Agama RI, Qs Surat An-nisa Ayat 29.

mencuri harta orang lain, oleh sebab itu perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Jika salah satu pihak pembeli dan penjual dirugikan, misalnya jika seorang penjual tidak berperilaku jujur dalam melakukan jual beli maka akan terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli karena ketidakjujuran penjual. Oleh karena itu, hindarilah segala macam hal yang dapat menimbulkan keburukan agar kita dapat memperoleh berkah dan rezeki yang melimpah saat melakukan jual beli ini. Allah Swt akan meridhai kita apabila kita melakukan jual beli dengan jalan yang benar .

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan bahwa praktik jual beli *chip higgs domino island* tersebut termasuk kedalam akad jual beli. Tetapi menurut Hukum Islam suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat Islam. Dalam Hukum Islam transaksi tersebut berkaitan dengan akad *Ba'i* atau jual beli. Adapun menurut pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dari akad jual beli terdiri dari: pertama terdapat pihak yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), kedua adanya *shghiat* (ijab dan qabul), ketiga terdapat objek barang yang diperjualbelikan, keempat terdapat nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat sahnya suatu akad jual beli menurut Hukum Islam yakni: pertama, para subjek yang melakukan akad harus berakal, sehat, cakap hukum, dewasa atau balig, kedua transaksi atas dasar kerelaan atau kemauan sendiri tanpa paksaan, ketiga barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, keempat penjual harus memiliki barang atau menjadi perwakilan dari pihak lain yang mempunyai barang yang akan diperjualbelikan, kelima, jenis kualitas dan kuantitas serta harga barang yang diperjualbelikan harus jelas, keenam barang yang diperjualbelikan harus ada atau berwujud dan dapat diserahkan secara fisik, ketujuh penjual wajib untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan dan pembeli wajib untuk membayar barang dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan.

Dalam mekanisme praktik akad jual beli *chip higgs domino island* di desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, peneliti menganggap

bahwasanya telah terpenuhinya rukun jual beli dalam transaksi tersebut sesuai hukum islam yaitu:

1. Terdapat pihak yang berakad yaitu: penjual dan pembeli *Chip Higgs Domino Island*
2. Terdapat ijab dan qabul yakni pembeli akan menerima barang yang diperjualbelikan dan kemudian akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu penjual akan menerima uang dari pembeli.
3. Terdapat objek jual beli (ma'aqud alaih) yakni objek yang diperjual belikan yaitu jeruk

Sedangkan rukun sah jual beli salah satu tidak terpenuhi pada transaksi jual beli *chip higgs domino island* tersebut yaitu barang yang diperjual belikan hanya bisa merugikan pembeli karena diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran para pembeli bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib, tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugian.

Untuk Syarat sah jual beli antara penjual dan pembeli dalam jual beli *chip higgs domino Island* sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan jual beli yaitu pembeli dan penjual sudah sehat yakni tidak gila, sudah cakap hukum dan sudah dewasa orang yang melakukan jual beli.
2. Barang yang diperjual belikan halal
3. Barang yang diperjual belikan adalah hak penuh milik pribadi bukan barang hasil curian atau sebagainya
4. Barang yang diperjual belikan jenis-jenis dan harga barangnya serta berwujud dapat diserahkan,

Dilihat dari barang yang diperjual belikan dalam masalah Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ini hanya ada 1 (satu) rukun yang belum memenuhi kebolehan dari objek jual beli menurut syariat islam yaitu, dalam syarat bersihnya barang. Karena objek yang diperjual belikan dalam Transaksi

Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ini diperoleh dengan cara sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Namun didapat dari hasil taruhan sebuah permainan bukan didapat dari hasil kerja keras sendiri. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*.

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Kata *azlam* dalam bahasa arab yang di gunakan dalam *Al Qur'an* juga berarti praktek perjudian. Sementara itu *maysir*, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya, *lotre*, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau *lotre* yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam.⁴¹

Dalam judi terdapat dua unsur:

- a. Adanya taruhan harta materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.

Pihak yang menang mengambil harta (sebagian seluruhnya kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

⁴¹ Taufik dan Ali Masjono, "*Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*", 352

Adapun syarat dari jual beli tersebut dapat diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut *Akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁴²

Adapun perjudian dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: “mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S AlMaidah: 90).⁴³

⁴² Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pengajar, 2008), 56.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 172.

Dalam Islam terdapat ketentuan beberapa barang yang haram diperjual belikan, bahkan diharmkan memakan hasil penjualannya. Adapun diantaranya yaitu:

1. Jual beli khamr.
2. Jual beli barang najis seperti bangkai.
3. Jual beli barang yang kegunaannya pada umumnya adalah haram seperti alat judi.
4. Jual beli barang hasil perjudian dan pencurian.
5. Jual beli kitab-kitab yang menyesatkan
6. Jual beli dengan logam (alat tukar) yang tidak berlaku lagi
7. Menjual kepada musuh-musuh islam yang dapat menambah kekuatan mereka alam memusuhi kaum muslim.

Dalam sudut pandang syariat Islam, segala macam permainan (*Game*) yang memiliki dampak baik serta tidak dilakukan dengan cara berjudi adalah boleh. Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino* memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Bagi pemain *Game* jika dalam bermain *Game Online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *Game* dengan waktu yang lama dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan.

Dari Uraian diatas bahwasanya Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ternyata unsur Objek tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena Objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dan sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli *Chip Game Higgs Domino* yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (*maysir*).

Dalam bahasa arab disebut *Shighat. Ijab* merupakan perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *Qabul* adalah ucapan dari pembeli. Seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud berbeda lafadz seperti penjual

berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *Ijab* dan *Qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qobul tersebut.⁴⁴

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa *lafadz* itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adab kebiasaan saja. Apabila menurut adab telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan *lafadz*. Juga harus menggambarkan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena lama jual beli harus saling merelakan.⁴⁵ Yang terjadi dalam praktek Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ini pihak penjual dan pembeli didasari dengan perasaan suka sama suka. Yang dimana penjual menjual hasil dari permainan *Higgs Domino* nya dengan niat untuk digantikan dengan nominal uang dan pembeli juga membeli chip (alat ganti uang dalam *Game Online*) yang dijual oleh pembeli dengan rasa suka sama suka. Karena pembeli dengan cara membeli *chip* (alat ganti uang dalam *Game Online*) merupakan salah satu cara agar pembeli bisa memainkan *Game Online* tersebut.

Jadi *Ijab* dan *qabul* dalam Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan menyatakan “aku menjual” dan pembeli juga dengan sadar mengatakan “aku membeli” dari apa yang penjual jual. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijab* dan *Qabul* dilakukan, sebab *Ijab* dan *Qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁴⁶

⁴⁴ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), 535.

⁴⁵ www.belajarmengirfan.wordpress.com/2017/19/30/dasar-dasar-hukum-muamalah-dan akad/, diakses 2 Maret 2018 pukul 07.38 wib

⁴⁶ Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 274.

Karena dengan perasaan suka sama suka dan penjual menyatakan “saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian” maka pernyataan penjual itulah disebut *Ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli” adalah *Qabul*.⁴⁷ Dari dilakukannya *Ijab* dan *Qabul* tersebutlah jual beli dinyatakan sah.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 181.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi jual beli *chip game online higgs domino island* diawali dari bermain game tersebut kemudian jika *gamers* mendapatkan kemenangan maka *chip* tersebut dijual kepada *gamers* lain disekitar Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan juga mencari atau menawarkan *chip* tersebut dalam grup jual beli yang ada di facebook.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino island* ini *ijāb* dan *qābūl* sudah jelas. Karena dengan jelas pelaku jual beli dalam keadaan sadar. Akan tetapi objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir* serta objek tersebut tidak berwujud. Sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang yang didapatkan dari perbuatan haram dan akan digunakan untuk berjudi (*maysir*), maka hal itu diharamkan, bukan karena akadnya tidak terpenuhi akan tetapi lebih karena *Saad Dzari'ah*, menghindari perbuatan yang dilarang Allah swt yaitu *maysir*

B. SARAN

1. Bagi pengguna *Game Online Higgs Domino Island* atau pihak dalam melakukan permainan *Game Online Higgs Domino Island*, bahkan seorang muslim alangkah lebih baiknya tidak melakukan Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino Island*. Karena sudah jelas mengenai objek yang diperjual belikan sangatlah tidak diperbolehkan menurut syariat islam. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong *maysir*. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dirasa masih cukup kurang mengenai status Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Chip* pada *Game Online Higgs Domino Island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dan penelitian ini bisa digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an :

Departemen Agama RI, Qs Surat An-nisa Ayat 29

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid*. Bandung. Sygma Creative Media Corp 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013.

Buku :

Abdul Aziz , Muhammad Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010.

Abu Jabir El-Jazairi Bakar. *Pola Hidup Muslim*. Bandung PT Remaja Rosdakarya. *Minhajul Muslim Mu'amalah*, 1991.

Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, CV Bina Iman, 1995

Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, Yogyakarta 2001

Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2020

Dr. Soemitra Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*. Jakarta. Kencana, 2019.

- Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pengajar, 2008.
- Ibrahim Muhammad, *Masu'ah al-fiqh al islami*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007
- Idris, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Khatimah Khusnul. *Penerapan Syaria'at Islam*. Yogyakarta. Andi Offset 2007.
- Lubis K. Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia group, 2013.
- Nashr Muhammad Farid Was-il dan Abdul Muhammad Aziz Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- P. Subagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. PT.Rineka Cipta, 2014.
- Profil Desa Jungai Dibuat Pada Tanggal 30 Oktober 2020
- Sarwat Ahmad ,LC.MA, *fiqh jual beli*, Jakarta:rumah fiqh publishing,2007.
- Semardayanti. *Metode Penelitian*. Bandung : CV Mandar maju 2011
- Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
2019

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media pratama, 2007

Taufik dan Masjono Ali, “*Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi
Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*.”

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Jurnal :

Andrian Sony. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Jual Beli
Game Online Dota 2*. Skripsi-IAIN Surakarta. Surakarta 2018.

Farid Dwi Nugraha. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam
Game Poker Online*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

Mahfud Ansori, Anwar. *Pada Game Online Playerunknown’s Battlegrounds Di
Kabupaten Ponorogo*. Skripsi-IAIN Ponorogo. Ponorogo 2019.

Nur Khasanah Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya
Dalam Game Online*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya 2009

Uzar Dimas Ikhwansyah. “*Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut
Fiqh Muamalah*” .IAIN Tulung Agung 2020.

Situs *http* :

http:www.pedalbeach.com. Diakses pada 25 Januari 2021

<https://pelayananpublik.id> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<https://aceh.tribunnews.com> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021

<https://www.kompasiana.com/hackonline88/5dbe9f48097f367b72585eb2/sejarah-gameonline-di-industri-androi>

www.belajarmengirfan.wordpress.com/2017/19/30/dasar-dasar-hukum-muamalah-danakad/, diakses 2 Maret 2018 pukul 07.38 wib

Wawancara :

Roby Diki Putra (agen chip), Wawancara, Desa Jungai 10 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Gigin Alpendo (Warga Desa Jungai), 11 Agustus 2022

Wawancara Dengan Roy Hanapi (Warga Desa Jungai), 11 Agustus 2022

Wawancara Dengan Aldi Alfa Rezki (Warga Desa Jungai), 12 Agustus 2022

Wawancara Dengan Heru Riskiandi (Warga Desa Jungai), 14 Agustus 2022

LAMPRAN-LAMPIRAN
GAMBAR WAWANCARA INFORMAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yoga Ari Krissanda lahir di Kota Palembang, pada tanggal 26 November 1998. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dan putra dari pasangan Bapak Syahrul Rozi dan Ibu Yuhana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 59 Prabumulih pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pratama (SMP) Negeri 07 Prabumulih yang selesai pada tahun 2014. Lalu penulis melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 04 Prabumulih yang selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan kejenjangan yang lebih tinggi yaitu S1 Universitas Islami Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Palembang,

Penulis

Yoga Ari Krissanda

Nim.1830104266